



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.B/LH/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Alias Calang Alias Ical Bin Raside ;
2. Tempat lahir : Bajoe ;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/7 Juli 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Ahmad Alias Calang Alias Ical Bin Raside ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mukhawas Rasyid, S.H.,M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sungai Pareman Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan Nomor:301/SK/IX/2022/PN Wtp tanggal 27 September 2022, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara untuk membantu Terdakwa selama proses persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 239 / Pid.B / LH / 2022 / PN Wtp tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/LH/2022/PN Wtp tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Alias Calang Alias Ical Bin Raside terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak membuat, memiliki atau menyimpan bahan peledak ”
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 12 / Drt / 1951 LN No.78/1951, sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Alias Calang Alias Ical Bin Raside oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) dos berisi 100 (seratus) batang detonator ;
 2. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa kooperatif / bekerjasama, jujur, tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan / Requisitoir ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi / Pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk tunggal sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa Ahmad Als Calang Als Ical Bin Raside pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Desa Kawerang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bone “secara tanpa hak memasukkan Ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Ketika petugas Kepolisian Sat Polairud Polres Bone menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli bahan peledak jenis Detonator yang akan dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Alias Calang Alias Ical Bin Raside sehingga anggota Sat Polairud melakukan pengintaian di lokasi yang dimaksud yakni di jalan poros Desa Kawerang Kecamatan Cina, Kabupaten Bone ;
- Pada saat petugas Sat Polairud Polres Bone melakukan pengintaian dan berhasil menemukan terdakwa sedang berada ditepi jalan, lalu petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan satu dos bahan peledak jenis Detonator berisi 100 (seratus) batang yang disembunyikan terdakwa di semak pinggir jalan sehingga terdakwa diamankan kemudian dilakukan interogasi dan diakui oleh terdakwa bahwa 1 dos Detonator berisi 100 (seratus) batang tersebut diperoleh terdakwa dari Lelaki Sakir yang berada di Kalimantan dengan cara menyampaikan Via Telpn (HP) bahwa ada Detonator yang dititipkan pada Istrinya perempuan bernama Jumriah sebanyak 7 (tujuh) dos, namun 6 Dos sudah laku terjual dengan harga Rp.9.500.000 (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per Dos ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Nomor Lab. : 3285/BHF/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022, dimana dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah detonator yang diberi kode : A,B,C, dan D ;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) buah detonator (Kode : A,B,C dan D) adalah positif mengandung senyawa – senyawa Pentaerythritol tetranitrate (PETN) ;

2. Barang bukti detonator tersebut apabila dirangkai dengan Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan dilaut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut ;

- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya , menyimpan, mengangkut , menyembunyikan, mempergunakan sesuatu bahan peledak tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akbar, SH Bin H. Mamma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi, semua paraf dan tandatangan benar punya saksi, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh saksi, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa dihadapkan di dalam ruang sidang ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan masalah bahan peledak jenis detonator pada hari jumat 12 Agustus 2022 bertempat di Desa Kawerang Kec. Cina Kab. Bone ;
- Bahwa awalnya dari informasi seseorang atau informen bahwa akan ada transaksi atau jual beli bahan peledak jenis detonator yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, setelah mendengar informasi tersebut, saksi bersama personil Sat Pol Airud Polres Bone langsung berangkat ke lokasi yang diduga tempat dilakukannya transaksi bahan peledak tepatnya di Jalan Poros Desa Kawerang Kec. Cina Kab. Bone dan setibanya di lokasi langsung menemukan Terdakwa sedang berada di tepi jalan kemudian saksi bersama personil Polri langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, dimana ternyata saat itu Terdakwa telah menyembunyikan bahan peledak jenis detonator tersebut di semak-semak pinggir jalan, setelah menemukan barang bukti tersebut, langsung mengamankan barang bukti dan membawa Terdakwa ke Kantor Sat Pol Airud Polres Bone guna dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah bahan peledak jenis detonator tersebut yang dibawa oleh Terdakwa yaitu sebanyak satu pak atau sebanyak 100 (seratus) batang jenis detonator ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan peledak jenis detonator tersebut dari Sakir yang berada di Kalimantan dengan cara menyampaikan via telpon atau HP bahwa ada detonator yang dia titip pada isterinya yang bernama Jumria yang akan berangkat ke Kab. Bone;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan menjual , menggunakan detonator, apabila detonator tersebut laku terjual maka keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Nomor Lab. : 3285/BHF/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022, dimana dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah detonator yang diberi kode : A,B,C, dan D. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan sebagai berikut :
 1. 4 (empat) buah detonator (Kode : A,B,C dan D) adalah positif mengandung senyawa – senyawa Pentaerythritol tetranitrate (PETN) ;
 2. Barang bukti detonator tersebut apabila dirangkai dengan Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan dilaut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Sudirman,S.H Bin Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi, semua paraf dan tandatangan benar punya saksi, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh saksi, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa dihadapkan di dalam ruang sidang ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan masalah bahan peledak jenis detonator pada hari jumat 12 Agustus 2022 bertempat di Desa Kawerang Kec. Cina Kab. Bone ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya dari informasi seseorang atau informen bahwa akan ada transaksi atau jual beli bahan peledak jenis detonator yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, setelah mendengar informasi tersebut, saksi bersama personil Sat Pol Airud Polres Bone langsung berangkat ke lokasi yang diduga tempat dilakukannya transaksi bahan peledak tepatnya di Jalan Poros Desa Kawerang Kec. Cina Kab. Bone dan setibanya di lokasi langsung menemukan Terdakwa sedang berada di tepi jalan kemudian saksi bersama personil Polri langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dimana ternyata saat itu Terdakwa telah menyembunyikan bahan peledak jenis detonator tersebut di semak-semak pinggir jalan, setelah menemukan barang bukti tersebut, langsung mengamankan barang bukti dan membawa Terdakwa ke Kantor Sat Pol Airud Polres Bone guna dilakukan proses hukum lebih lanjut ;
 - Bahwa jumlah bahan peledak jenis detonator tersebut yang dibawa oleh Terdakwa yaitu sebanyak satu pak atau sebanyak 100 (seratus) batang jenis detonator ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan peledak jenis detonator tersebut dari Sakir yang berada di Kalimantan dengan cara menyampaikan via telpon atau HP bahwa ada detonator yang dia titip pada isterinya yang bernama Jumria yang akan berangkat ke Kab. Bone;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan menjual , menggunakan detonator, apabila detonator tersebut laku terjual maka keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Nomor Lab. : 3285/BHF/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022, dimana dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah detonator yang diberi kode : A,B,C, dan D. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan sebagai berikut :
 1. 4 (empat) buah detonator (Kode : A,B,C dan D) adalah positif mengandung senyawa – senyawa Pentaerythritol tetranitrate (PETN) ;
 2. Barang bukti detonator tersebut apabila dirangkai dengan Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan dilaut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lukman Hakim Bin Hendrik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi, semua paraf dan tandatangan benar punya saksi, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh saksi, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa saksi dihadapkan di dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap berkaitan dengan masalah bahan peledak jenis detonator; pada hari jumat 12 Agustus 2022 bertempat di Desa Kawerang Kec. Cina Kab. Bone;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap dari isteri saksi dan pada waktu itu saksi berada di rumah saksi di Jl. Lure Kel. Bajoe dan setelah saksi mengetahuinya, saksi langsung menuju ke kantor Polair untuk memastikan apakah benar Terdakwa ditangkap dan ternyata memang benar Terdakwa telah berada di Kantor Polair dan pada waktu itu saksi menemui penyidik dan juga Terdakwa untuk memperjelas kenapa sampai ditangkap dan mereka menjelaskan bahwa Terdakwa ditemukan membawa bahan peledak jenis detonator ;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa bahwa dari mana Terdakwa memperoleh detonator tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa detonator tersebut Terdakwa peroleh dari Jumria yang merupakan isteri dari Zakir, saat Jumria datang ke Bone untuk ziarah kubur yakni sekitar dua bulan yang lalu, setelah itu Jumria sekarang sudah kembali lagi ke Kalimantan;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Jumria mengenai detonator tersebut pada hari minggu 14 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 wita saksi berkomunikasi via telpon whatsapp dengan Jumria, waktu itu saksi pertanyakan apakah benar sekitar 2 (dua) bulan yang lalu pernah dia berikan detonator kepada Terdakwa lalu Jumria mengatakan "iya benar, saksi pernah berikan detonator kepada Ahmad Alias Calang", lalu saksi bertanya lagi "dari mana kamu peroleh barang tersebut?" dan Jumria mengatakan bahwa barang tersebut adalah titipan dari suaminya yang bernama Zakir yang sengaja ditiptikan kepadanya untuk diberikan kepada Terdakwa untuk dibantu menjualkan detonator tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan atau usaha lain yaitu menjual barang campuran dan juga menerima panggilan untuk jasa pembuatan sumur bor, dan saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa tersebut karena saksi ada hubungan keluarga dan tempat tinggal saksi berdekatan dengan tempat tinggal Terdakwa dan saksi sering ke rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari instansi terkait dalam penjualan detonator;
- Bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Nomor Lab. : 3285/BHF/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022, dimana dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah detonator yang diberi kode : A,B,C, dan D. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan sebagai berikut :

1. 4 (empat) buah detonator (Kode : A,B,C dan D) adalah positif mengandung senyawa – senyawa Pentaerythritol tetranitrate (PETN);
2. Barang bukti detonator tersebut apabila dirangkai dengan Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan dilaut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Terdakwa, semua paraf dan tandatangan benar punya Terdakwa, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh Terdakwa, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap berkaitan dengan masalah bahan peledak jenis detonator; pada hari jumat 12 Agustus 2022 bertempat di Desa Kawerang Kec. Cina Kab. Bone;
- Bahwa detonator tersebut adalah salah satu bahan peledak yang digunakan untuk membuat atau merangkai bom ikan yang kemudian digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan, jumlah detonator yang Terdakwa bawa sewaktu ditemukan oleh polisi yakni sebanyak satu dos yang isinya sebanyak 100 (seratus) batang dan bermerk 66 (enam-enam) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, memiliki, atau menguasai bahan peledak jenis detonator tersebut ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual bahan peledak jenis detonator tersebut per dos atau seratus batang senilai Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan keuntungan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per dosnya ;
- Bahwa Pemilik detonator tersebut adalah Sakir yang bertempat tinggal di Kalimantan dan Terdakwa mengambil atau menerima detonator tersebut dari Jumria yang merupakan isteri dari Sakir saat Jumria datang ke Bone untuk ziarah kubur, tepatnya di bawah kolong rumah milik Juliana sekitar 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa tertangkap, pada sore hari sekitar jam 18.00 wita di Kecamatan Salomekko Kab. Bone ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan detonator tersebut awalnya disimpan di saku jaket Terdakwa, kemudian setelah sadar Terdakwa diikuti oleh Polisi, langsung menyembunyikan detonator tersebut di semak pinggir jalan namun polisi menemukan detonator tersebut ;
- Bahwa cara Terdakwa dapat memperoleh detonator tersebut, sekitar dua bulan yang lalu Sakir yang beralamat di Kalimantan menghubungi Terdakwa via handphone bahwa dirinya telah mengirim barang berupa detonator melalui isterinya bernama Jumria kemudian setelah Jumria tiba di Kabupaten Bone langsung menghubungi Terdakwa via handphone untuk pergi mengambil barang bahan peledak berupa detonator tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat dan bertemu di rumah Juliana yang merupakan adik Jumria tepatnya di Desa Manera Kec. Salomekko Kab. Bone, setelah bertemu, Jumria langsung menyerahkan barang atau bahan peledak berupa detonator kepada Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) dos untuk dijual ;
- Bahwa awal Terdakwan menerima barang berupa detonator sebanyak 7 (tujuh) dos namun 6 (enam) dos sudah laku terjual kepada isteri Aco yang tinggal di Kessi Pute Buapinang, Terdakwa mengirimnya melalui salah satu ABK kapal Celebes yang tidak Terdakwa kenal namanya sedangkan mengenai pembayaran harga detonator tersebut, Isteri Aco langsung menipis dana tersebut kepada salah seorang ABK kapal yang mengarah ke Bajoe ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari instansi terkait dalam penjualan detonator ;
- Bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Nomor Lab. : 3285/BHF/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022, dimana dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah detonator yang diberi kode : A,B,C, dan D. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 4 (empat) buah detonator (Kode : A,B,C dan D) adalah positif mengandung senyawa – senyawa Pentaerythritol tetranitrate (PETN) ;

2. Barang bukti detonator tersebut apabila dirangkai dengan Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan dilaut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 100 (seratus) batang detonator ;
2. 1 (satu) unit Handphone Nokia ;

Berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 320 / Pen. Pid / 2022 / PN Wtp atas nama para Terdakwa Ahmad Alias Calang Alias Ical Bin Raside, tertanggal 15 Agustus 2022, yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap berkaitan dengan masalah bahan peledak jenis detonator; pada hari jumat 12 Agustus 2022 bertempat di Desa Kawerang Kec. Cina Kab. Bone;
- Bahwa detonator tersebut adalah salah satu bahan peledak yang digunakan untuk membuat atau merangkai bom ikan yang kemudian digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan, jumlah detonator yang Terdakwa bawa sewaktu ditemukan oleh polisi yakni sebanyak satu dos yang isinya sebanyak 100 (seratus) batang dan bermerk 66 (enam-enam) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, memiliki, atau menguasai bahan peledak jenis detonator tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjual bahan peledak jenis detonator tersebut per dos atau seratus batang senilai Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan keuntungan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per dosnya ;
- Bahwa Pemilik detonator tersebut adalah Sakir yang bertempat tinggal di Kalimantan dan Terdakwa mengambil atau menerima detonator tersebut dari Jumria yang merupakan isteri dari Sakir saat Jumria datang ke Bone untuk ziarah kubur, tepatnya di bawah kolong rumah milik Juliana sekitar 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa tertangkap, pada sore hari sekitar jam 18.00 wita di Kecamatan Salomekko Kab. Bone ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan detonator tersebut awalnya disimpan di saku jaket Terdakwa, kemudian setelah sadar Terdakwa diikuti oleh Polisi, langsung menyembunyikan detonator tersebut di semak pinggir jalan namun polisi menemukan detonator tersebut ;
- Bahwa cara Terdakwa dapat memperoleh detonator tersebut, sekitar dua bulan yang lalu Sakir yang beralamat di Kalimantan menghubungi Terdakwa via handphone bahwa dirinya telah mengirim barang berupa detonator melalui isterinya bernama Jumria kemudian setelah Jumria tiba di Kabupaten Bone langsung menghubungi Terdakwa via handphone untuk pergi mengambil barang bahan peledak berupa detonator tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat dan bertemu di rumah Juliana yang merupakan adik Jumria tepatnya di Desa Manera Kec. Salomekko Kab. Bone, setelah bertemu, Jumria langsung menyerahkan barang atau bahan peledak berupa detonator kepada Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) dos untuk dijual ;
- Bahwa awal Terdakwan menerima barang berupa detonator sebanyak 7 (tujuh) dos namun 6 (enam) dos sudah laku terjual kepada isteri Aco yang tinggal di Kessi Pute Buapinang, Terdakwa mengirimnya melalui salah satu ABK kapal Celebes yang tidak Terdakwa kenal namanya sedangkan mengenai pembayaran harga detonator tersebut, Isteri Aco langsung menitip dana tersebut kepada salah seorang ABK kapal yang mengarah ke Bajoe ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari instansi terkait dalam penjualan detonator ;
- Bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Nomor Lab. : 3285/BHF/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022, dimana dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah detonator yang diberi kode : A,B,C, dan D. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan sebagai berikut :
 1. 4 (empat) buah detonator (Kode : A,B,C dan D) adalah positif mengandung senyawa – senyawa Pentaerythritol tetranitrate (PETN) ;
 2. Barang bukti detonator tersebut apabila dirangkai dengan Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan dilaut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, menyimpan dan mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa / Setiap orang " adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana adalah manusia (*natuurlijk persoon*, natural person). Zainal Abidin Farid (2007, Hukum Pidana I) mengelaborasi berbagai sebutan hukum manusia, seperti : seorang, setiap orang, barang siapa, mereka, warga negara, Wajib pajak, penanggung pajak, setiap pejabat, pejabat atau tenaga ahli, nakhoda dan penumpang, atau redaksi lainnya. Dalam ranah hukum, para pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana, yaitu manusia (orang biologis alami, atau orang pribadi) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barang Siapa / Setiap Orang " adalah Subyek hukum orang baik pribadi kodrati / seseorang atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban (selain pasal 44 KUHP) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Terdakwa Ahmad Alias Calang Alias Ical Bin Raside sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain para terdakwa, serta para terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan di depan persidangan para terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2022/PN Wtp



demikian para terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu perbuatan para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, menyimpan dan mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena memiliki beberapa bentuk perbuatan yang masing-masing memiliki ciri dan karakteristik tersendiri, dimana tidak perlu seluruh perbuatan terpenuhi melainkan salah satu perbuatan terpenuhi sudah cukup untuk dipandang sebagai terpenuhinya unsur ini ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan ;

Dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, "melawan hukum" (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi ;

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*) ;

Menimbang, bahwa dari pengertian sifat melawan hukum dan pembagiannya di atas, maka dapat dinyatakan bahwa sifat melawan hukum memiliki 4 (empat) makna ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sifat melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela;
2. Kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik, dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan;
3. Sifat melawan hukum formil mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah terpenuhi; dan
4. Sifat melawan hukum materiil mengandung 2 (dua) pandangan ;
 - a) Pertama dari sudut perbuatannya yang mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik ;
 - b) Kedua dari sudut sumber hukumnya, dimana sifat melawan hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata “ **Memasukkan** ” adalah membawa (menyuruh, membiarkan dan sebagainya) masuk. Contohnya sopir sudah memasukkan mobil ke dalam garasi, ia memasukkan orang yang belum dikenalnya. Arti lainnya dari memasukkan adalah mendaftarkan. Contoh: ia telah memasukkan nama temannya sebagai peserta darmawisata ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata “ **Menerima** ” adalah mendapat atau menderita sesuatu. Arti lainnya dari menerima adalah menganggap (sebagai). Contoh: saya menerima teguran paman sebagai cambuk untuk bekerja lebih rajin lagi. Arti kata “ Mencoba ” adalah mengerjakan (berbuat) sesuatu untuk mengetahui keadaannya dan sebagainya. Contoh: ia mencoba sepeda yang baru dibelinya itu. Arti lainnya dari mencoba adalah mengenakan (baju, sepatu) untuk mengetahui pas tidaknya. Contoh: mencoba baju baru. Arti kata “ Memperoleh ” adalah mendapat (mencapai dan sebagainya) sesuatu dengan usaha ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata “ **Menyerahkan** ” adalah memberikan (kepada). Arti lainnya dari menyerahkan adalah menyampaikan (kepada). Contoh: ia belum menyerahkan uang kepadaku. Arti “ Mencoba “ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata mencoba adalah mengerjakan (berbuat) sesuatu untuk mengetahui keadaannya dan sebagainya. Contoh: ia mencoba sepeda yang baru dibelinya itu. Arti lainnya dari mencoba adalah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenakan (baju, sepatu) untuk mengetahui pas tidaknya.
Contoh: mencoba baju baru.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata " **Menguasai** " adalah mengurus. Contoh: selain sebagai kontraktor, perusahaan itu juga menguasai perkebunan teh. Arti lainnya dari menguasai adalah mampu sekali dalam bidang ilmu. Contoh: sarjana itu memang menguasai teknologi pertanian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata " Membawa " adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Contoh: ia membawa oleh-oleh untuk adiknya, hari ini ia tidak membawa uang sepeser pun. Arti lainnya dari membawa adalah menarik atau melibatkan (dalam urusan, perkara dan sebagainya). Contoh: dalam urusan itu, kamu jangan sampai membawa nama keluargamu.

Menimbang, bahwa menurut Eddy Herjanto (2007) **Mempunyai Persediaan** adalah: " Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin ."

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata " **Menyimpan** " adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya. Contoh: menyimpan surat di lemari. Arti lainnya dari menyimpan adalah menabung (uang). Contoh: kami menyimpan uang di bank. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata " Mengangkut " adalah mengangkat dan membawa. Contoh: ia mengangkut padi ke lumbung, burung itu mengangkut sarang, membawa rumput dan sebagainya untuk dibuat sarang. Arti lainnya dari mengangkut adalah memuat dan membawa atau mengirimkan ke. Contoh: mereka mengangkut sayuran ke kota dengan truk ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata " **Menyembunyikan** " adalah menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat. Contoh: setelah peristiwa itu, ia selalu menyembunyikan diri. Arti lainnya dari menyembunyikan adalah sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan dan sebagainya) ;

Menimbang, bahwa pengertian **Senjata Api** di dalam kamus umum Bahasa Indonesia adalah senjata yang menggunakan mesiu (senapan, pistol dan sebagainya). Sedangkan dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri diterangkan bahwa senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak. Dan dijabarkan kembali dalam

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian yang lebih kompleks bahwa senjata api adalah suatu alat yang terbuat dari logam atau fiber digunakan untuk melontarkan peluru / proyektil melalui laras kearah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, Pasal 1 Ayat (2) Yang dimaksudkan dengan pengertian **Senjata Api dan Amunisi** termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata **Amunisi** adalah bahan pengisi senjata api (seperti mesiu, peluru). Arti lainnya dari amunisi adalah bahan (alat) peledak yang ditembakkan kepada musuh (seperti bom, granat, roket) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Bahan Peledak** “ adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua Bahan Peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Industri Bahan Peledak, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5) Bahan Peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, Pasal 1 Ayat (3) Yang dimaksudkan dengan pengertian **Bahan-bahan Peledak** termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemische verbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosieve mengsels) atau bahanbahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi ;

Menimbang, bahwa detonator adalah salah satu bahan peledak yang digunakan untuk membuat atau merangkai bom ikan yang kemudian digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat maka didapatkan fakta - fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat 12 Agustus 2022 bertempat di Desa Kawerang Kec. Cina Kab. Bone berkaitan dengan masalah bahan peledak jenis detonator, Pemilik detonator tersebut adalah Sakir yang bertempat tinggal di Kalimantan dan Terdakwa mengambil atau menerima detonator tersebut dari Jumria yang merupakan isteri dari Sakir saat Jumria datang ke Bone untuk ziarah kubur, tepatnya di bawah kolong rumah milik Juliana sekitar 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa tertangkap, pada sore hari sekitar jam 18.00 wita di Kecamatan Salomekko Kab. Bone ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat memperoleh detonator tersebut, sekitar dua bulan yang lalu Sakir yang beralamat di Kalimantan menghubungi Terdakwa via handphone bahwa dirinya telah mengirim barang berupa detonator melalui isterinya bernama Jumria kemudian setelah Jumria tiba di Kabupaten Bone langsung menghubungi Terdakwa via handphone untuk pergi mengambil barang bahan peledak berupa detonator tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat dan bertemu di rumah Juliana yang merupakan adik Jumria tepatnya di Desa Manera Kec. Salomekko Kab. Bone, setelah bertemu, Jumria langsung menyerahkan barang atau bahan peledak berupa detonator kepada Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) dos untuk dijual ;

Menimbang, bahwa awal Terdakwan menerima barang berupa detonator sebanyak 7 (tujuh) dos namun 6 (enam) dos sudah laku terjual kepada isteri Aco yang tinggal di Kessi Pute Buapinang, Terdakwa mengirimnya melalui salah satu ABK kapal Celebes yang tidak Terdakwa kenal namanya sedangkan mengenai pembayaran harga detonator tersebut, Isteri Aco langsung menitip dana tersebut kepada salah seorang ABK kapal yang mengarah ke Bajoe ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jumlah detonator yang Terdakwa bawa sewaktu ditemukan oleh polisi yakni sebanyak satu dos yang isinya sebanyak 100 (seratus) batang dan bermerk 66 (enam-enam), Terdakwa menjual bahan peledak jenis detonator tersebut per dos atau seratus batang senilai Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan keuntungan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per dosnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Nomor Lab. : 3285/BHF/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022, dimana dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah detonator yang diberi kode : A,B,C, dan D. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan sebagai berikut :

1. 4 (empat) buah detonator (Kode : A,B,C dan D) adalah positif mengandung senyawa – senyawa Pentaerythritol tetranitrate (PETN) ;
2. Barang bukti detonator tersebut apabila dirangkai dengan Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan dilaut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa hak membuat, memiliki atau menyimpan bahan peledak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut Terdakwa secara tanpa hak membuat, memiliki atau menyimpan bahan peledak, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 LN No.78 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah, maka dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP) ;



Menimbang, bahwa terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang sah tersebut yang telah dijalankan oleh terdakwa sebelum Putusan ini mempunyai berkekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, (berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP Jo pasal 33 KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (berdasarkan pasal 193 (2) sub.b KUHP) ;

Mernimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini (Vide pasal 39 KUHP Jo pasal 39,46 KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 100 (seratus) batang detonator, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem di laut yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 KUHP, Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/155/X/1981 tertanggal tanggal 19 Oktober 1981 (Surat Ketua MA 1981) serta Angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP (Kepmenakeh 1983), Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. SE-MA/17 Tahun 1983 tertanggal 8 Desember 1983) ;

Menimbang, bahwa saat proses persidangan Pemerintah telah menyatakan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur keadaan tersebut dan mengacu pada asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi”(Sallus Populi Suprema Lex Esto) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Bone serta Pengadilan Negeri Watampone menjaga agar tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 LN No.78 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Alias Calang Alias Ical Bin Raside telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak membuat, memiliki atau menyimpan bahan peledak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 1. 100 (seratus) batang detonator ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 2. 1 (satu) unit Handphone Nokia ;
Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh kami, Fitriah Ade Maya, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ernawati Anwar, S.H., M.H., Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armansyah, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Harnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,
ttd

Ernawati Anwar, S.H., M.H.
ttd

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
ttd

Fitriah Ade Maya, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Armansyah, SH., MH